

**ARTI PENTING COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM REZIM
PENGATURAN AREA DAN PERKEMBANGANNYA**

**Agustina Merdekawati, Marsudi Triatmodjo,
Irkhham Afnan Trisandi Hasibuan, Vivin Purnamawati, Nahda Anisa Rahma**
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
agustina_merdekawati@ugm.ac.id

Abstract

UNCLOS 1982 adopted the Common Heritage of Mankind (CHM) principle for the newly established Area regime. The Area regime governs the utilization of the minerals in the deep seabed and ocean floor and the subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction. The CHM principle requires the utilization of the Area to be carried out for the benefit of all mankind. There is no universally agreed-upon definition and scope of the CHM principle, even within the law of the sea sector. The utilization activities in the Area will soon expand to the use of genetic resources, which poses the question on whether the CHM principle should also apply. This research attempted to find the core philosophy of the CHM principle, independent from the UNCLOS 1982 provisions, to better understand its scope and meaning, and how it may impact our understanding of the Area regime. This study is normative legal research and utilized secondary data. The study concluded that the CHM principle has its roots from the res communis, adopted in response to the inability of the latter to ensure fair access to natural resources. The principle has its own independent character outside of UNCLOS 1982 and may be applied to govern the utilization of genetic resources outside states' jurisdiction under a dedicated international legal instrument.

Keywords: *Area, Common Heritage of Mankind, UNCLOS 1982*

Abstrak

Kehadiran UNCLOS 1982 membawa pembaharuan dalam hukum laut internasional dengan mengadopsi prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM) dalam rezim pengaturan baru untuk *Area*. Rezim pengaturan *Area* berlaku terhadap pemanfaatan sumber daya mineral pada dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar batas-batas wilayah yurisdiksi negara. Prinsip CHM mengatur bahwa aktivitas pemanfaatan harus membawa kemanfaatan bagi seluruh umat manusia. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai definsi dan lingkup prinsip CHM bahkan dalam konteks hukum laut. Perkembangan pemanfaatan *Area* mencakup sumber daya genetik menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sumber daya dapat disebut suatu CHM. Penelitian ini mengkaji filosofi dari prinsip CHM di luar konteks UNCLOS 1982 untuk memperdalam pemahaman atas prinsip tersebut dan dampaknya terhadap pemahaman pengaturan *Area*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,

dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip CHM berakar dari konsep *res communis* yang didorong oleh keinginan untuk menciptakan keadilan akses terhadap sumber daya alam. Sebagai konsep yang independen dari UNCLOS 1982, prinsip CHM dapat diterapkan terhadap sumber daya genetik di luar yurisdiksi negara di bawah instrumen hukum internasional tersendiri.

Kata Kunci: *Area, Common Heritage of Mankind, UNCLOS 1982*

A. Pendahuluan

Rezim pengaturan *Area* pertama kali diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Terminologi “*Area*” didefinisikan sebagai wilayah dasar laut dan dasar samudera beserta tanah di bawahnya yang berada di luar batas-batas yurisdiksi negara.¹ Rezim hukum laut internasional sebelum UNCLOS 1982 tidak ada yang mengatur khusus terkait *Area*. Sebelum UNCLOS 1982 disusun, terdapat empat instrumen *Geneva Conventions 1958* yang masing-masing mengatur mengenai laut teritorial dan zona tambahan (*Territorial Sea and Contiguous Zone*), landas kontinen (*Continental Shelf*), laut bebas (*High Seas*), dan penangkapan ikan & konservasi sumber daya hayati di laut bebas (*Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*).²

Berbeda dengan pengaturan zona-zona maritim lainnya yang sudah dikodifikasi dalam keempat instrumen *Geneva Convention 1958*, pengaturan *Area* baru mulai mendapatkan perhatian di akhir dekade tahun 1960-an dan pertama kali diatur dalam UNCLOS 1982. Meskipun pada masa sebelum UNCLOS 1982 belum dikenal definisi dan pengaturan “*Area*”, pada masa itu dasar laut kerap dianggap sebagai bagian dari *high seas* (tidak ada pembedaan

¹ Pasal 1 ayat (1) *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*. Di Indonesia, terminologi “*Area*” diartikan sebagai Kawasan Dasar Laut Internasional. Penelitian ini menggunakan terminologi “*Area*” agar konsisten dengan istilah yang digunakan dalam UNCLOS 1982.

² *Geneva Conventions 1958 on the Territorial Sea and Contiguous Zone* mulai berlaku (*entry into force*) pada 10 September 1964. *Geneva Conventions 1958 on the High Seas* mulai berlaku (*entry into force*) pada 30 September 1962. *Geneva Conventions 1958 on the Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* mulai berlaku (*entry into force*) pada 20 Maret 1966. *Geneva Conventions 1958 on the Continental Shelf* mulai berlaku (*entry into force*) pada 10 Juni 1964.

yang jelas antara ruang laut bebas dan dasar lautnya), sehingga rezim yang berlaku di *Area* mengikuti rezim *high seas*, yakni *freedom of the seas*.³

Lahirnya rezim pengaturan khusus *Area* dalam UNCLOS 1982 didorong oleh fakta sejarah penemuan sumber daya mineral berupa *polymetallic nodules* dalam jumlah yang besar di dasar laut pada akhir abad ke-19.⁴ Potensi sumber daya mineral tersebut pertama kali ditemukan oleh kapal HMS Challenger dalam ekspedisinya pada tahun 1872-1976.⁵ Penemuan sumber daya mineral di dasar laut tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan komunitas internasional terkait hak pemanfaatannya, mengingat wilayah dasar laut tersebut tidak berada di bawah yurisdiksi negara.⁶ Rezim hukum yang ada pada saat itu (rezim keempat *Geneva Conventions 1958*) belum dapat memberikan jawaban mengenai rezim mana yang berlaku terhadap sumber daya tersebut karena belum ada ketentuan yang mengatur mengenai sumber daya mineral.

Meskipun rezim pengaturan khusus *Area* lahir dikarenakan terdapat kekosongan yang belum tercakup dalam rezim hukum laut internasional yang ada pada saat itu, kehadirannya dalam rezim UNCLOS 1982 merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum laut internasional. Rezim pengaturan khusus *Area* juga hadir sebagai respons terhadap masalah yang ada serta konteks ekonomi, sosial, politik komunitas internasional pada era tersebut. Keberagaman faktor yang memengaruhi lahirnya rezim pengaturan khusus *Area* dalam hukum laut internasional menuntut dilakukannya penelaahan terkait latar belakang kehadirannya hingga kemudian dirumuskan dalam UNCLOS 1982, serta bagaimana rezim tersebut telah berkembang hingga saat ini.

³ Chuanliang Wang dan Yen-Chiang Chang, “A New Interpretation of the Common Heritage of Mankind in the Context of the International Law of the Sea,” *Ocean & Coastal Management* 191 (Juni 2020): 1, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105191>.

⁴ Luc Cuyvers, et.al., *Deep Seabed Mining: A Rising Environmental Challenge* (Gland, Switzerland: IUCN, 2018), 1.

⁵ Jean Buttigieg, “The Common Heritage of Mankind: From the Law of the Sea to the Human Genome and Cyberspace,” *Symposia Melitensis* 8 (2012): 84, <https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/6883>.

⁶ John E. Noyes, “The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future,” *Denver Journal of International Law & Policy* 40, no. 1 (2020): 457.

Rezim pengaturan *Area* dalam UNCLOS 1982 mengadopsi prinsip *common heritage of mankind* (CHM) sebagai landasan penyusunan rezim pengaturan pemanfaatan sumber daya. Prinsip CHM menempatkan umat manusia sebagai pemilik dari sumber daya di *Area* sekaligus mensyaratkan adanya manfaat bagi seluruh umat manusia dalam semua aktivitas pemanfaatan.⁷ Penerapan prinsip CHM dalam rezim *Area* hanya mencakup pemanfaatan terhadap sumber daya non-hayati (*non-living resources*), khususnya berupa mineral.⁸ Dengan kata lain, rezim CHM dalam pengaturan *Area* tidak mengatur seputar aspek sumber daya hayati (genetik), maupun aspek keruangan (*spatial*). Dalam perkembangan terkini telah terdapat rencana untuk memanfaatkan aspek ruang dari *Area* melalui pembangunan kota di dasar laut dalam yang dikenal sebagai proyek *Ocean Spiral*.⁹ Selain itu, juga terdapat perkembangan untuk mulai mengatur pemanfaatan sumber daya lainnya yang terdapat di *Area*, yakni sumber daya genetik.¹⁰

Perkembangan pemanfaatan di *Area* saat ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sumber daya di *Area* dapat dikategorikan sebagai CHM. Pertanyaan ini timbul mengingat *status quo* penerapan prinsip CHM belum meliputi aspek-aspek di luar sumber daya mineral di *Area*. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan terkait makna dari prinsip CHM untuk memahami apakah aspek-aspek selain sumber daya mineral di *Area* masih merupakan subjek dari prinsip CHM.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut: 1) filosofi prinsip CHM dan arti pentingnya dalam pengaturan *Area*; dan 2) pengaturan

⁷ Kathryn A. Miller et.al., “An Overview of Seabed Mining Including the Current State of Development, Environmental Impacts, and Knowledge Gaps,” *Frontiers in Marine Science* 4 (Januari 2018): 6, <https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00418>.

⁸ Pasal 133 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 secara tegas mendefinisikan “resources” (sumber daya alam) yang dimaksud merupakan mineral padat, cair, atau gas yang terdapat di *Area* pada atau di bawah dasar laut, termasuk nodul polimetalkik (*polymetallic nodules*).

⁹ Lebih lanjut seputar topik ini lihat: Surabhi Ranganathan, “Ocean Floor Grab: International Law and the Making of an Extractive Imaginary,” *The European Journal of International Law* 30, no. 2 (2019): 573-600, <https://doi.org/10.1093/ejil/chz027>.

¹⁰ Jane Eva Collins, Thomas Vanagt, dan Isabelle Huys, “Stakeholder Perspectives on Access and Benefit-Sharing for Areas Beyond National Jurisdiction,” *Frontiers in Marine Science* 7 (Mei 2020): 1–2, <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00265>.

Area dalam UNCLOS 1982, serta perkembangannya. Tujuan artikel ilmiah ini adalah untuk menelaah sejarah prinsip CHM dan bagaimana dampak kehadirannya dalam rezim hukum laut internasional. Pemahaman mendalam mengenai prinsip CHM dan penerapannya dalam rezim pengaturan *Area* penting dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai pentingnya serta tujuan diadopsinya prinsip tersebut dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berada di *Area*, yang mengatur aktivitas pemanfaatan harus membawa kemanfaatan bagi seluruh umat manusia.¹¹

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mendasarkan analisis pada ketentuan dalam norma-norma hukum relevan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji secara normatif mengenai kehadiran rezim pengaturan khusus *Area* dalam UNCLOS 1982, serta perkembangannya dalam instrumen-instrumen hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah instrumen peraturan yang relevan dengan hadirnya rezim pengaturan *Area* dalam hukum laut internasional. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal, artikel, buku, dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dalam menganalisis norma dengan data-data penelitian.

B. Pembahasan

B.1. Filosofi Prinsip CHM dan Arti Pentingnya dalam Pengaturan *Area*

Kelahiran prinsip CHM dalam rezim hukum laut internasional yang terkandung dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) tidak terlepas dari penemuan keberadaan sumber daya mineral pada dasar laut di laut bebas (*high seas*) di akhir abad ke-19.¹² Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas penambangan mineral di *Area* menjadi suatu hal yang pasti akan terjadi di masa depan. Sumber daya mineral tersebut diperkirakan cukup besar untuk dapat dilakukan aktivitas pemanfaataan

¹¹ J. Dingwal, “Commercial Mining Activities in the Deep Seabed Beyond National Jurisdiction: The International Legal Framework,” dalam *The Law of the Seabed*, ed. Catherine Banet (Leiden: Brill Nijhoff, 2020), 140.

¹² Catherine Banet, *The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources* (Leiden: Brill Nijhoff, 2020), 70–4.

komersial.¹³ Hingga saat ini, aktivitas penambangan (khususnya eksplorasi) mineral di *Area* masih belum dimulai, baik dikarenakan keterbatasan teknologi yang mampu menjangkau hingga kedalaman tertentu di *Area* maupun karena pertimbangan dampak terhadap lingkungan yang masih belum dapat dipastikan.¹⁴ Mengingat sumber daya mineral bersifat terbatas (*finite*) dan tidak terbarukan (*non-renewable*), maka perlu untuk mengatur aktivitas pemanfaatannya oleh negara-negara.¹⁵

Bagian pembahasan ini memaparkan filosofi dan sejarah prinsip CHM untuk mengetahui inti muatannya, dan konteks yang melatarbelakangi penerapannya dalam pengaturan *Area*.

a. Filosofi dan sejarah prinsip CHM

Masih belum terdapat makna definitif dari prinsip CHM yang disepakati. Instrumen internasional yang mengadopsi prinsip CHM cenderung menghindari memberikan definisi definitif. UNCLOS 1982 tidak pernah memberikan definisi dari CHM, melainkan hanya menyatakan bahwa *Area* dan sumber daya alamnya sebagai suatu CHM.¹⁶ Pemahaman terhadap filosofi prinsip CHM merupakan aspek vital dalam memahami lingkup penerapannya dalam konteks *Area*. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih dari sekedar definisi dari prinsip CHM, melainkan juga filosofi dari prinsip tersebut dan keterkaitannya dengan rezim pengaturan lainnya.

Prinsip CHM dalam konteks hukum laut memiliki karakter revolusioner, yakni sebagai rezim baru dari rezim yang telah ada, yakni rezim kedaulatan (*sovereignty*)¹⁷ dan rezim

¹³ Jack Barkenbus, *Deep Seabed Resources: Politics and Technology* (New York: Free Press, 1979), 4.

¹⁴ María Fernanda Millicay, “The Common Heritage of Mankind: 21st Century Challenges of a Revolutionary Concept,” dalam *Law of the Sea, From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea*, ed. Lilian del Castillo (Leiden: Briil Nijhoff, 2015), 272-295; Hingga tahun 2021, Jepang merupakan salah satu negara terdepan dalam hal kepemilikan teknologi yang dapat melakukan penambangan mineral *offshore* di dasar laut pada landas kontinennya dengan kedalaman hingga 1.600 meter; lihat Martha Henriques, “Japan’s Grand Plans to Mine Deep-Sea Vents,” BBC, diakses pada 17 Juli 2021, <https://www.bbc.com/future/article/20181221-japans-grand-plans-to-mine-deep-sea-vents>.

¹⁵ Kirsten F. Thompson, et.al., “Seabed Mining and Approaches to Governance of the Deep Seabed,” *Frontiers in Marine Science* 5 (Desember 2018): 10, <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00480>.

¹⁶ Kondisi demikian juga ditemui dalam Moon Treaty 1979 yang hanya sebatas menyatakan bahwa bulan dan sumber dayanya sebagai CHM tanpa memberikan definisi.

¹⁷ UNCLOS 1982 juga mengadopsi rezim hak berdaulat (*sovereign rights*) yang berlaku di ZEE.

kebebasan (*freedom of the high sea*).¹⁸ Prinsip CHM dalam hukum laut internasional tidak menggantikan rezim yang telah ada, melainkan hanya berlaku untuk sumber daya tertentu di *Area*.

Meskipun telah ada sebelum UNCLOS 1982, prinsip CHM tetap merupakan evolusi yang relatif cukup baru dalam hukum internasional.¹⁹ Kelahiran prinsip CHM tidak dapat terlepas dari rezim-rezim lainnya yang pernah berlaku dalam hukum laut internasional. Selama lebih dari 300 tahun, rezim yang berlaku di laut adalah doktrin laut terbuka. Doktrin tersebut dikenal pula sebagai *mare liberum* yang dipopulerkan oleh Hugo Grotius pada tahun 1609.²⁰ Berdasarkan doktrin ini, laut dan sumber dayanya terbuka untuk dimanfaatkan oleh seluruh negara. Doktrin ini hadir sebagai respons dari kerajaan Inggris terhadap klaim eksklusif atas laut oleh Spanyol dan Portugal.²¹

Doktrin bahwa sumber daya kelautan yang ada di laut bebas sebagai sumber daya bersama (*shared resource*) masih menjadi teori yang dominan hingga abad ke-20.²² Dalam doktrin *mare liberum*, negara memiliki kebebasan di laut bebas atau dikenal dengan *freedoms of the high sea*. Doktrin *freedoms of the high sea* merupakan rezim hukum yang berlaku terhadap laut bebas (yang berada di luar batas-batas yurisdiksi negara). Doktrin *freedoms of the high seas* telah diakui sebagai suatu prinsip yang telah diterima sebagai *jus cogens*.²³

Prinsip CHM memiliki keterkaitan dengan *mare liberum* dan *freedoms of the high seas*, khususnya dalam hal kepemilikan atas sumber daya. Dorongan terciptanya prinsip CHM berkaitan dengan konsep kepemilikan atas sumber daya alam yang ada pada saat itu. Mulai dikenalnya prinsip CHM yang saat ini dikenal dapat ditarik dari pendapat ahli hukum dari

¹⁸ Tullio Scovazzi, “The Concept of Common Heritage of Mankind and the Genetic Resources of the Seabed Beyond the Limits of National Jurisdiction,” *Agenda Internacional* 14, no. 25 (2007): 11–2.

¹⁹ S.N. Nandan dan M.W. Lodge, *The Development of the Regime for Deep Seabed Mining* (Virginia: Center for Oceans Law and Policy, 2002), 3.

²⁰ Monica Brito Vieira, “Mare Liberum vs. Mare Clausum : Grotius, Freitas, and Selden’s Debate on Dominion over the Seas,” *Journal of the History of Ideas* 64, no. 3 (2003): 361–62, <https://doi.org/10.1353/jhi.2003.0043>.

²¹ Nandan dan Lodge, *The Development of the Regime for Deep Seabed Mining*, 3–4.

²² *Ibid.*, 4.

²³ R.P. Anand, *Changing Dimensions of International Law: An Asian Perspective* (Leiden: Martinus Nijhoff, 2006), 126.

Amerika Latin, yakni Andres Bello pada abad ke-19 (tepatnya tahun 1882) yang berpendapat bahwa objek yang tidak dapat dimiliki oleh satu negara tanpa menimbulkan kerugian bagi yang lainnya harus dianggap sebagai suatu “*common patrimony*” atau warisan bersama.²⁴ Menurutnya, terdapat aspek-aspek tertentu untuk dimanfaatkan seluruh manusia yang harus dipisahkan dari penguasaan negara tetapi tetap diatur dengan hak pemakaian bersama (*rights of common use*).²⁵ Pendapat serupa juga disuarakan oleh ahli hukum dari Prancis bernama A.G. de Lapradelle pada tahun 1898 yang berpendapat bahwa laut harus dianggap sebagai “*le patrimoine de l'humanite*” atau warisan umat manusia (*heritage of humanity*) dan harus dikelola oleh seluruh negara.²⁶

Status kepemilikan atas suatu objek atau sumber daya merupakan inti pengaturan yang diatur oleh prinsip CHM. Objek yang berada di luar penugasaan negara dapat dikategorikan sebagai *res nullius* atau *res communis*. Objek *res nullius* berarti suatu objek yang tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga dapat dikuasai oleh siapapun yang lebih dulu melakukan klaim. Sedangkan, *res communis* berarti objek atau sumber daya bersama yang sengaja dikecualikan dari kepemilikan siapapun. Prinsip CHM berbanding terbalik dengan *res nullius* karena menempatkan umat manusia sebagai pemilik dan tidak memungkinkan apropiasi.

Prinsip CHM memiliki kesamaan dengan doktrin *res communis*, yakni kepemilikan secara bersama-sama.²⁷ Namun demikian, dalam konteks *res communis*, sumber daya bersama tersebut dapat dimanfaatkan secara bebas dan terbuka. Dalam doktrin *res communis*, hasil yang didapat dari pemanfaatan objek *res communis* dapat dimiliki secara individu, contohnya seperti ikan di laut bebas. Namun demikian, negara harus menghindari aktivitas yang dapat merugikan kepentingan negara lain. Doktrin *res communis* dikenal dalam hukum Romawi kuno yang

²⁴ Nandan dan Lodge, *The Development of the Regime for Deep Seabed Mining*, 4–5.

²⁵ Graham Nicholson, “The Common Heritage of Mankind and Mining: An Analysis of the Law as to the High Seas, Outer Space, the Antarctic and World Heritage,” *NZ Journal of Environmental Law* 6 (2002): 179.

²⁶ Wang dan Chang, “A New Interpretation of the Common Heritage of Mankind in the Context of the International Law of the Sea,” 2.

²⁷ Waseem Ahmad Qureshi, “Protecting the Common Heritage of Mankind beyond National Jurisdiction,” *Arizona Journal of International and Comparative Law* 36, no. 1 (2019): 82.

mengakui bahwa objek-objek tertentu merupakan properti milik bersama dan tidak dapat menjadi objek hak individu seperti udara, air hujan, laut, dan pantai.²⁸

Dalam prinsip CHM, meskipun kepemilikan berada di tangan seluruh umat manusia, pemanfaatannya tidak dilakukan secara bebas dan hasilnya tidak hanya dinikmati oleh pihak yang mengekstraksi sumber daya tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya CHM memerlukan persetujuan dari umat manusia, yang dalam hal ini diwakilkan oleh negara-negara. Dalam konteks pemanfaatan *Area*, persetujuan ini termanifestasi dalam diperlukannya kontrak antara International Seabed Authority (ISA) dengan kontraktor.

Terdapat pandangan bahwa prinsip CHM merupakan versi modern dari *res communis*, yang secara khusus mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya yang pemanfaatannya harus membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.²⁹ Prinsip CHM juga disebut sebagai *res communis humanitatis*, yakni properti milik seluruh umat manusia.³⁰ Perbedaan dari prinsip CHM (*res communis humanitatis*) dari *res communis* adalah pemanfaatan sumber daya CHM harus berdasarkan pesetujuan seluruh umat manusia melalui representasinya (dalam hal ini negara-negara). Sedangkan, terhadap sumber daya *res communis*, siapa saja dapat bebas memanfaatkan tanpa perlu persetujuan pemilik bersama lainnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip CHM merupakan versi yang lebih restriktif dari *res communis*.

Prinsip CHM yang kita kenal saat ini lahir didorong oleh ketidakpuasan terhadap *res communis* dalam menjamin pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan. Pemanfaatan objek *res communis* bergantung pada kemampuan masing-masing untuk menggunakan dan cenderung berisiko berujung pada monopoli oleh negara-negara maju saja. Argumentasi ini didukung oleh fakta bahwa pernah terdapat dorongan untuk mengakui sumber daya laut sebagai CHM dalam pembahasan perancangan kodifikasi hukum laut oleh Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) pada tahun 1924.³¹ Pada saat itu, ahli hukum dari Argentina bernama Jose Leon Suarez

²⁸ Rudolph Preston Arnold, “The Common Heritage of Mankind as a Legal Concept,” *International Lawyer* 9, no. 1 (1975): 155.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nicolas Zorzin, “Privatization of a Common? A Focus on Exit Festival,” dalam *Petrovaradin: Managing Historic Urban Landscapes* (Serbia: Dossier, 2019), 108–11.

³¹ Nandan dan Lodge, *The Development of the Regime for Deep Seabed Mining*, 5.

berpendapat di hadapan Komite Ahli untuk Kodifikasi Progresif Hukum Internasional (*Committee of Experts for the Progressive Codification of International Law*) bahwa kekayaan laut merupakan warisan seluruh umat manusia. Namun demikian, kodifikasi dalam Konferensi Den Hag 1930 tidak mengadopsi prinsip CHM atas kekayaan laut.

Penerapan prinsip CHM terhadap sumber daya tertentu menjadi vital untuk menghindari pemanfaatan oleh sekelompok negara yang mampu saja. Terlebih lagi, terhadap sumber daya yang bersifat terbatas (*finite*) seperti mineral di dasar laut. Meskipun demikian, dalam perkembangannya prinsip CHM tidak hanya diterapkan terhadap sumber daya semata, melainkan juga terhadap objek yang sifatnya bukan untuk dieksplorasi komersil seperti bulan dan Antartika.

Berdasarkan uraian di atas, filosofi dari prinsip CHM adalah sebagai rezim pengaturan sumber daya yang hadir untuk menjamin distribusi hasil pemanfaatan. Prinsip CHM merupakan evolusi dari konsep *res communis* yang didorong oleh keinginan untuk menciptakan keadilan akses dan redistribusi hasil sumber daya alam. Prinsip CHM mensyaratkan adanya persetujuan dari perwakilan seluruh umat manusia untuk dapat melakukan aktivitas pemanfaatan.

b. Konteks yang melatarbelakangi diadopsinya prinsip CHM dalam pengaturan *Area*

Diadopsinya prinsip CHM dalam hukum laut internasional bertepatan dengan puncak perkembangan gerakan *New International Economic Order* (NIEO) yang digadang oleh negara-negara berkembang,³² yang kemudian juga diadopsi oleh UNGA dalam *Declaration on the Establishment of A New International Economic Order* yang melahirkan *Charter of Economic Rights and Duties of States* dan *the Declaration on the Right to Development*. Seluruh instrumen tersebut memiliki kesamaan, yaitu menempatkan keadilan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Ideologi NIEO sejalan dengan prinsip CHM yang menganggap bahwa rezim yang berlaku saat itu memberikan *privilege* lebih kepada negara maju atau negara

³² Noyes, “The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future,” 459–60.

industrial. Negara berkembang memperlakukan prinsip CHM sebagai jalan untuk menciptakan sistem redistribusi sumber daya yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.³³

Bagian pembahasan ini memaparkan latar belakang lahirnya rezim khusus pengaturan *Area* dalam kaitannya dengan adanya tumpang tindih antara rezim laut bebas dan dasar lautnya dengan rezimlandas kontinen dalam *Geneva Conventions 1958*. Sebelum hadirnya rezim khusus pengaturan *Area* dalam UNCLOS 1982, terhadap sumber daya yang terletak di dasar laut (khususnya yang berada di luar batas yurisdiksi negara) dianggap tunduk pada rezim laut bebas. Hal tersebut menimbulkan bahwa jika kita memperhatikan lingkup “laut bebas” dalam *Geneva Convention 1958 on the High Seas*, didapati bahwa laut bebas meliputi seluruh bagian laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara.³⁴ Dengan demikian, menurut rezim *Geneva Convention 1958 on the High Seas*, dasar laut dan dasar samudera beserta lapisan tanah di bawahnya merupakan bagian dari laut bebas selama berada di luar wilayah laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara.

Sebagai wilayah laut yang tunduk pada rezim laut bebas, maka terhadap dasar laut dan dasar samudera beserta tanah di bawahnya tidak dapat dikuasai oleh negara baik dengan kedaulatannya maupun hak berdaulat.³⁵ Meskipun demikian, dengan tunduk pada rezim laut bebas, maka terhadapnya menjadi berlaku asas *freedom of the high seas* (kebebasan di laut bebas). Setiap negara berhak melakukan aktivitas tertentu di laut bebas sebagai penerapan asas *freedom of the high seas*, di antaranya adalah kebebasan navigasi (*freedom of navigation*), kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*), kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*), kebebasan penerbangan di atas laut bebas (*freedom to fly over the high seas*).³⁶

³³ Karin Mickelson, “Common Heritage of Mankind as a Limit to Exploitation of the Global Commons,” *European Journal of International Law* 30, no. 2 (Juli 2019): 640–42, <https://doi.org/10.1093/ejil/chz023>.

³⁴ Pasal 1 *Geneva Convention 1958 on the High Seas*.

³⁵ Pasal 2, *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*; Kebebasan yang diberikan oleh asas *freedom of the high seas* tidak hanya terbatas pada keempat kebebasan di atas, melainkan juga termasuk aktivitas-aktivitas lainnya yang diakui oleh prinsip umum hukum internasional (*other freedoms which are recognized by the general principles of international law*).

Terkait rezim mana yang berlaku terhadap dasar laut di laut bebas, terdapat perbedaan pendapat antara negara maju dan berkembang. Negara maju berpandangan bahwa terhadap dasar laut berlaku asas *freedoms of the high seas*.³⁷ Sebaliknya, negara berkembang berpendapat bahwa asas *freedoms of the high seas* tidak mencakup dasar laut dalam (*deep seabed*), dan mendorong penerapan prinsip CHM terhadapnya.³⁸ Terdapat kekhawatiran apabila terhadap pemanfaatan sumber daya mineral di dasar laut diberlakukan asas *freedoms of the high seas*, negara-negara maju akan dapat melakukan monopoli pemanfaatan.³⁹ Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang akan dirugikan adalah negara berkembang yang masih belum dapat melakukan aktivitas pemanfaatan karena keterbatasan modal maupun teknologi yang memadai.⁴⁰

Rezim pemanfaatan laut bebas tersebut mencakup aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di laut bebas, termasuk pemanfaatan sumber daya alam perikanan.⁴¹ Dalam rezim pemanfaatan ini, setiap negara berhak untuk menikmati kekayaan alam yang berada di laut bebas selama mereka mampu untuk melakukan aktivitas pemanfaatan tersebut dengan tetap menghormati hak negara lain.⁴² Negara yang mampu untuk melakukan pemanfaatan dapat menikmati hasil secara individu. Dengan demikian, dipahami bahwa dalam asas tersebut berlaku *first come first served*, di mana negara yang lebih dulu dapat memanfaatkan maka dapat memiliki sumber daya tersebut.⁴³

³⁷ Wang dan Chang, “A New Interpretation of the Common Heritage of Mankind in the Context of the International Law of the Sea,” 1.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Edward Guntrip, “The Common Heritage of Mankind: An Adequate Regime for Managing the Deep Seabed?,” *Melbourne Journal of International Law* 4, no. 2 (2003): 4.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Interpretasi ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 *Geneva Convention 1958 on the High Seas* yang mengatur bahwa *freedoms of the high seas* berlaku di seluruh bagian laut bebas. Meskipun dalam perkembangannya, negara berkembang mendorong pengakuan prinsip CHM di laut bebas dalam UNCLOS 1982 dengan argumentasi bahwa rezim *freedoms of the high seas* tidak pernah berlaku terhadap dasar laut (*deep seabed*), sehingga masih terdapat kekosongan (*vacuum of regulation*) yang dapat diisi oleh prinsip CHM. Selengkapnya lihat: Guntrip, “The Common Heritage of Mankind: An Adequate Regime,” 4.

⁴² Pasal 2 *Geneva Convention 1958 on the High Seas*.

⁴³ Rachel Baird, “Political and Commercial Interests as Influences in the Development of the Doctrine of the Freedom of the High Seas,” *Queensland UT Law Journal* 12 (1996): 274-91, <https://doi.org/10.5204/qutlr.v12i0.425>.

Terdapat perdebatan mengenai apakah kebebasan pemanfaatan sumber daya di laut bebas juga mencakup sumber daya non-hayati (*non-living natural resources*) seperti mineral yang terdapat di dasar laut. Hal ini mengingat bahwa salah satu kebebasan yang diakui dan tertulis di dalam *Geneva Convention 1958 on the High Seas* hanyalah sebatas sumber daya perikanan yang merupakan wujud *freedom of fishing*. *Geneva Convention 1958 on the High Seas* tidak secara tegas mengatur apakah negara juga memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi sumber daya mineral. Ketiadaan penegasan kebebasan mengenai aspek tersebut dapat dipahami mengingat pada saat penyusunan *Geneva Convention 1958 on the High Seas* tersebut, komunitas internasional belum menganggap pemanfaatan sumber daya mineral di dasar laut sebagai suatu aktivitas yang perlu diatur khusus. Kesadaran tersebut baru muncul di akhir dekade 1960-an sekaligus sebagai salah satu dorongan untuk dibuatnya rezim hukum laut internasional yang baru, yang kemudian dikenal sebagai UNCLOS 1982.

Selain itu, aktivitas pemanfaatan dasar laut juga dapat dianggap tunduk pada rezim landas kontinen dalam *Geneva Convention 1958 on Continental Shelf*. Landas kontinen didefinisikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar laut teritorial, sampai kedalaman 200-meter atau melebihi batas tersebut, hingga kedalaman yang memungkinkan eksplorasi sumber daya alam dan juga merujuk pada dasar laut dan tanah di bawahnya pada bagian bawah laut lainnya yang berbatasan dengan pantai. Mengingat definisi landas kontinen dalam rezim *Geneva Convention 1958 on Continental Shelf* tidak secara tegas membatasi sejauh mana negara pantai dapat menarik batas landas kontinennya, maka sumber daya mineral yang berada jauh di dasar laut bebas sekalipun berpotensi dapat dieksplorasi secara eksklusif.

Menimbang bahwa terhadap dasar laut dapat tunduk pada dua rezim yang berbeda, maka terlihat bahwa terdapat tumpang tindih antara rezim laut bebas dan landas kontinen dalam *Geneva Convention 1958 on the High Seas* dan *Geneva Convention 1958 on Continental Shelf*. Tumpang tindih tersebut menjadi signifikan dalam konteks penguasaan sumber daya mineral, mengingat dalam rezim landas kontinen, negara berhak untuk melakukan eksplorasi

eksklusif.⁴⁴ Dalam *Geneva Convention 1958 on Continental Shelf* diatur secara tegas bahwa negara pantai memiliki hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya alam yang ada di landas kontinennya.⁴⁵ Diperjelas pula bahwa sumber daya alam yang dimaksud meliputi mineral dan sumber daya non-hayati lainnya yang berada di dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya, termasuk spesies makhluk hidup sedenter (*sedentary species*).⁴⁶ Hal ini berbanding terbalik dengan rezim laut bebas yang hanya memberikan akses kepada negara tanpa memberikan hak penguasaan eksklusif. Perbedaan tersebut dirasa signifikan, sehingga permasalahan tumpang tindih ini merupakan permasalahan serius.

Permasalahan tumpang tindih ini tidak lagi terjadi pasca hadirnya UNCLOS 1982 yang membuat pengaturan khusus untuk *Area*. Perbandingan pengaturan dalam rezim Geneva Conventions 1958 dan UNCLOS 1982 tersaji dalam Tabel 1 berikut.

Laut Bebas	Landas Kontinen	Area
Geneva Convention 1958 on the High Seas (Pasal 1)	Geneva Convention 1958 on the Continental Shelf (Pasal 1)	Keempat Geneva Conventions 1958
“Semua bagian laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara”	“Landas Kontinen digunakan untuk merujuk (a) pada dasar laut dan tanah di bawahnya di area laut yang berbatasan dengan pantai tetapi di luar laut teritorial, sampai kedalaman 200 meter atau melebihi batas tersebut, hingga kedalaman air yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam di area tersebut; (b) pada dasar laut dan tanah di bawahnya pada area bawah laut lainnya yang berbatasan dengan pantai”	Belum diatur dalam keempat Geneva Conventions 1958
UNCLOS 1982 (Pasal 86)	UNCLOS 1982 (Pasal 76)	UNCLOS 1982 (Pasal 1)
“Semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan negara kepulauan”	“Landas kontinen suatu negara pantai terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya di bawah permukaan laut yang terbentang di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya sampai ke tepi luar kontinen, atau sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal,	“Area adalah dasar laut dan dasar samudera serta lapisan tanah di bawahnya, di luar batas yurisdiksi negara”

⁴⁴ Pasal 2 ayat (1) dan (2) *Geneva Convention 1958 on the Continental Shelf*.

⁴⁵ Pasal 2 ayat (2), *Ibid.*


⁴⁶ Pasal 2 ayat (4), *Ibid.*

	di mana tepi luar batas kontinen tidak melebihi batas tersebut.” ⁴⁷	
--	--	--

Tabel 1. Perbandingan Pembagian Rezim Laut dalam Keempat Geneva Conventions 1958 dan UNCLOS 1982

Sumber: diolah penulis dari empat *Geneva Conventions 1958* dan *UNCLOS 1982*

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa rezim UNCLOS 1982 lebih jelas dalam memisahkan antar bagian-bagian laut. Selain menghadirkan rezim pengaturan khusus untuk *Area*, UNCLOS 1982 juga menghadirkan beberapa rezim lainnya, seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan perairan kepulauan. Dengan hadirnya rezim pengaturan khusus *Area* dalam UNCLOS 1982, maka menjadi jelas bahwa laut bebas tidak mencakup dasar laut dan dasar samudera beserta lapisan tanah di bawahnya. Selain itu, kehadiran rezim pengaturan khusus *Area* juga menutup kemungkinan tumpang tindih dengan rezim landas kontinen. Agar mempermudah pemahaman terkait pembagian rezim laut setelah hadirnya UNCLOS 1982, tersaji Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Zona-Zona Maritim dalam UNCLOS 1982

Sumber: Geoscience Australia, <https://www.ga.gov.au/> (dengan perubahan)

⁴⁷ Dalam rezim UNCLOS 1982 masih dimungkinkan bagi negara pantai untuk menarik batas landas kontinen hingga 350 mil laut dalam keadaan tertentu. Lihat Pasal 76 ayat (5) dan (6) *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

Perlu dipahami pula bahwa rezim landas kontinen pertama kali dikenal dalam *Geneva Convention 1958 on Continental Shelf*. Kehadiran rezim tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan Amerika Serikat pada tahun 1945 melalui *Truman Declaration* yang memiliki dampak signifikan terhadap peenguasaan sumber daya alam yang terletak di dasar laut. Amerika serikat melalui *Truman Declaration* menyatakan bahwa sumber daya alam yang terletak di dasar laut pada landas kontinennya merupakan milik Amerika Serikat.⁴⁸ Langkah tersebut kemudian diikuti oleh banyak negara lain yang juga menginginkan penguasaan atas sumber daya alam yang ada di landas kontinen mereka masing-masing.⁴⁹

Meluasnya praktik klaim atas sumber daya alam di dasar laut mendorong lahirnya *Geneva Convention 1958 on the Continental Shelf* yang menegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksplorasi eksklusif atas sumber daya alam di landas kontinen.⁵⁰ Namun demikian, penegasan dalam *Geneva Convention 1958 on the Continental Shelf* memunculkan masalah baru karena tidak mengatur batas terjauh suatu negara dapat melakukan klaim atas landas kontinennya. Fakta tersebut merupakan salah satu katalisator timbulnya dorongan untuk menghadirkan pengaturan khusus *Area*. Rezim *Geneva Convention 1958 on the Continental Shelf* dianggap membuka jalan bagi negara untuk melakukan klaim seluas-luasnya terhadap landas kontinen yang disebut sebagai praktik *land grab*.⁵¹ Dalam perkembangannya pada akhir dekade tahun 1960-an, muncul gagasan untuk mengatur pemanfaatan dasar laut yang berada di luar wilayah yurisdiksi negara.⁵² Gagasan tersebut diperkenalkan oleh Arvid Pardo, yang pada saat itu mejabat sebagai perwakilan Malta di PBB, kepada Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1967 dalam *United Nations General Assembly First Committee 22nd Session*.⁵³

⁴⁸ *Proclamation 2667 tentang Policy of the United States with respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf*, 10 Fed. Reg. 12,350, 28 September 1945.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Pasal 2 ayat (1) *Geneva Convention 1958 on the Continental Shelf*.

⁵¹ R.P. Anand, *Legal Regime of the Sea-Bed and Developing Countries* (Leiden: Brill, 1976), 119.

⁵² Dasar laut yang berada di luar batas-batas yurisdiksi negara yang pada berlakunya *Geneva Convention 1958 on the Continental Shelf*, untuk selanjutnya setelah berlakunya UNCLOS 1982 disebut sebagai *Area*.

⁵³ “General Assembly, 22nd Session: 1st Committee, 1515th Meeting, Wednesday, 1 November 1967, New York,” *United Nations Digital Library*, diakses pada 17 Juli 2021, <https://digitallibrary.un.org/record/800578?ln=en>.

Pardo menyampaikan kekhawatirannya bahwa praktik *land grab* tersebut akan menjadi permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam di *deep seabed* pada masa mendatang.⁵⁴ Gagasan tersebut muncul dari kekhawatiran bahwa sumber daya yang ada di dasar laut hanya akan dieksplorasi oleh negara-negara maju yang memiliki teknologi yang canggih.⁵⁵ Perkembangan teknologi yang memungkinkan aktivitas penambangan dasar laut akan menempatkan sumber daya mineral di dasar laut menjadi target akuisisi oleh negara, khususnya bagi negara-negara dengan teknologi canggih.⁵⁶

Arvid Pardo berpandangan bahwa keberadaan sumber daya alam melimpah yang terletak di dasar laut dapat digunakan untuk membawa kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, khususnya di negara berkembang.⁵⁷ Dalam upaya mengakomodasi tujuan tersebut, Arvid Pardo menggagas penerapan prinsip CHM sebagai rezim pengaturan pemanfaatan sumber daya di dasar laut yang berada di luar wilayah yurisdiksi negara. Prinsip tersebut kemudian berhasil diadopsi ke dalam rezim UNCLOS 1982 yang pada Part XI mengatur secara khusus pemanfaatan sumber daya di dasar laut di luar wilayah yurisdiksi negara yang disebut sebagai *Area*.

Terhadap kekhawatiran yang disampaikan Arvid Pardo tersebut, Presiden Richard Nixon (presiden Amerika Serikat saat itu) di tahun 1970 menawarkan untuk dibentuk *trusteeship zone* untuk pemanfaatan dasar laut.⁵⁸ Dalam gagasan oleh Richard Nixon, negara pantai bertindak sebagai wali (*trustee*) dari komunitas internasional atas dasar laut di bawah kedalaman 200 meter dari pantai-pantai mereka.⁵⁹ Sebagai timbal baliknya, negara-negara pantai tersebut akan mendapatkan bagian keuntungan dari pengelolaan zona tersebut dan dapat mengenakan bea.⁶⁰ Gagasan oleh Richard Nixon tersebut ditolak oleh kubu negara berkembang

⁵⁴ Arvid Pardo, “Who Will Control the Seabed?,” *Foreign Affairs* 47, no. 1 (Oktober 1968): 133.

⁵⁵ Barkenbus, *Deep Seabed Resources*, 33.

⁵⁶ Millicay, “The Common Heritage of Mankind: 21st Century Challenges,” 272-95.

⁵⁷ Noyes, “The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future,” 456.

⁵⁸ Ranganathan, “Ocean Floor Grab,” 577.

⁵⁹ Richard Nixon, “Statement About United States Oceans Policy,” *The Amerian Presidency Project*, diakses pada 24 Juli 2021, <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-about-united-states-oceans-policy>.

⁶⁰ *Ibid.*

yang menganggap ide tersebut merupakan suatu praktik *land grab* karena menginkorporasi kepemilikan atas dasar laut di bawah yurisdiksi negara.⁶¹ Gagasan tersebut juga jauh berbeda dengan rezim *Area* yang kita kenal saat ini, di mana tidak satupun negara memiliki penguasaan atas bagian *Area*, baik dengan hak beradaulat maupun kedaulatan.

Kehadiran pengaturan *Area* dalam UNCLOS 1982 mengakhiri tumpang tindih antara rezim laut bebas dan landas kontinen dalam rezim keempat *Geneva Conventions* 1958. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa terdapat ketidakjelasan terkait rezim manakah yang mengatur dasar laut dalam. Ketidakjelasan tersebut berakibat pula terhadap terbukanya akses bagi negara untuk mengakuisisi sumber daya mineral di dasar laut dengan cara mengklaim landas kontinen yang sangat jauh hingga mencapai keberadaan sumber daya tersebut. Potensi demikian dipandang negatif karena akan membuka peluang terjadinya monopoli pemanfaatan oleh negara maju.⁶²

Meskipun pengakuan sumber daya mineral *Area* sebagai CHM dianggap berdampak positif terhadap redistribusi kekayaan kepada negara berkembang, terdapat beberapa akademisi yang justru mengkritik. Surabhi Ranganathan berpendapat bahwa terdapat dominasi pengaruh kepentingan komersial dalam lahirnya rezim pemanfaatan sumber daya di *Area*.⁶³ Ia menyoroti pergeseran rezim pemanfaatan dasar laut dari yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup dalam rezim nasional ataupun hukum internasional. Bentuk dari penutupan akses ruang laut secara bebas tersebut dimulai setelah Amerika Serikat mendeklarasikan Truman Declaration pada tahun 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam di dasar laut di landas kontinennya merupakan milik Amerika Serikat. Tindakan tersebut diikuti oleh tindakan serupa negara-

⁶¹ Ranganathan, “Ocean Floor Grab,” 577.

⁶² Sebagai referensi, *Clarion Clipperton Zone* (CCZ) di Samudera Pasifik merupakan blok di *Area* yang memiliki kandungan nodul mangan, nikel, dan kobalt masing-masing 1.2, 1.8, dan 3.4 kali lebih besar dibandingkan dengan kombinasi seluruh kandungan nodul yang ada di darat (*land-based reserves*); lihat James R. Hein, Andrea Koschinsky, dan Thomas Kuhn, “Deep-Ocean Polymetallic Nodules as A Resource for Critical Materials,” *Nature Reviews Earth & Environment* 1, no. 3 (2020): 158-169, <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0027-0>.

⁶³ Ranganathan, “Ocean Floor Grab,” 574.

negara lain,⁶⁴ yang menciptakan terjadinya perlombaan penguasaan dasar laut atau yang disebut sebagai “*land grab*” oleh Ranganathan.⁶⁵

Permasalahan terkait praktik *land grab* tersebut juga disoroti oleh Arvid Pardo yang menyatakan kekhawatirannya bahwa praktik tersebut akan menjadi permasalahan dalam pemanfaatan dasar laut internasional di masa mendatang. Perkembangan teknologi yang memungkinkan aktivitas penambangan dasar laut akan menempatkan sumber daya mineral di dasar laut menjadi target klaim apropiasi oleh negara.⁶⁶ Meskipun merupakan respons terhadap praktik *land grab* atas dasar laut landas kontinen, Ranganathan berpendapat bahwa penempatan dasar laut internasional ke dalam rezim *Area UNCLOS 1982* juga dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari *land grab*.⁶⁷

Penutupan akses bebas atas ruang laut tidak hanya terjadi ketika dasar laut tersebut masuk ke dalam yurisdiksi nasional (sehingga padanya terlekat kedaulatan dan hak berdaulat negara), melainkan juga ketika dasar laut diletakkan di bawah rezim hukum internasional. Hal tersebut mengingat penempatan dasar laut internasional di bawah rezim hukum internasional akan menutup akses bebas oleh siapapun untuk melakukan pemanfaatan komersil. Dalam konteks sumber daya di *Area* di bawah rezim hukum internasional *UNCLOS 1982*, akses bebas memang dihilangkan meskipun setiap negara berhak mengakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akses bebas tersebut dihilangkan dalam rangka menjamin bahwa aktivitas pemanfaatan di *Area* dapat membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.

Meskipun sama-sama menutup akses bebas terhadap bagian dari laut, terdapat perbedaan mendasar dari penempatan di bawah yurisdiksi negara, hukum internasional, dan khususnya rezim prinsip CHM. Rezim kebebasan di laut bebas atau *mare liberum* dirumuskan dengan mengutamakan kepentingan komersial. Secara historis, paham *mare liberum* didorong oleh kepentingan perusahaan *East India Company* milik Belanda (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) untuk memperoleh kebebasan navigasi dan secara langsung merespons klaim

⁶⁴ Buttigieg, “The Common Heritage of Mankind,” 84.

⁶⁵ Ranganathan, “Ocean Floor Grab,” 576–77.

⁶⁶ Millicay, “The Common Heritage of Mankind,” 273.

⁶⁷ Ranganathan, “Ocean Floor Grab,” 577.

Portugis atas laut eksklusif (*mare clausum*).⁶⁸ Sedangkan, rezim pengaturan sumber daya di *Area* di bawah prinsip CHM memiliki aspek distribusi di dalamnya.

Dalam konteks *Area* di bawah UNCLOS 1982, sumber daya yang dilekatkan CHM sebenarnya hanyalah sumber daya non organik atau *non-living resources*. Limitasi demikian menurut Ranganathan dapat menempatkan rezim pemanfaatan *Area* sebagai utamanya situs pertambangan mineral.⁶⁹ Meskipun dasar laut *Area* dapat digunakan untuk aktivitas lainnya seperti pemasangan kabel dan pipa bawah laut serta aktivitas riset, aktivitas lainnya tersebut dilakukan di samping aktivitas pertambangan dasar laut.⁷⁰

Adanya tuduhan bahwa rezim pengaturan *Area* sebenarnya didorong oleh insentif komersial negara maju sebenarnya dapat dipahami dari fakta sejarah bahwa negara maju mendorong pengakuan tersebut sejak awal. Pendekatan dengan mengakui sumber daya dasar laut sebagai milik bersama umat manusia diambil oleh Presiden Amerika Serikat, Lyndon B. Johnson di tahun 1966 (satu tahun sebelum pidato Pardo).⁷¹ Presiden Johnson menyatakan bahwa sumber daya di dasar laut harus digunakan untuk kemanfaatan semua orang dan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk berkerja sama dengan seluruh negara untuk mengembangkannya untuk manfaat seluruh umat manusia.⁷² Presiden Johnson juga berpendapat bahwa kekayaan di dasar laut tidak boleh menciptakan bentuk baru dari persaingan kolonial antara negara-negara maritim dan perlu menjamin bahwa lautan dalam tetap menjadi warisan seluruh umat manusia.⁷³

Meskipun pada awalnya pengaruh negara maju sangat besar dalam dorongan untuk mengadopsi prinsip CHM terhadap sumber daya mineral di *Area*, dalam perkembangannya justru negara berkembang yang lebih banyak memberikan pengaruh dalam proses penyusunan Part XI UNCLOS 1982. Negara berkembang diuntungkan dari segi jumlah, sehingga memiliki

⁶⁸ *Ibid.*, 579.

⁶⁹ *Ibid.*, 596.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Bernardo Zuleta, “The Law of the Sea After Montego Bay,” *San Diego Law Review* 20, no. 3 (1983): 482.

⁷² Nandan dan Lodge, *The Development of the Regime for Deep Seabed Mining*, 12.

⁷³ *Ibid.*

decision power yang signifikan. Adanya wadah berupa NIEO semakin memperbesar pengaruh negara berkembang dalam jalannya perumusan.

Bukti besarnya pengaruh negara berkembang juga dapat dilihat dari penolakan kubu negara maju untuk mengikatkan diri pada Part XI UNCLOS 1982 pada awalnya sebelum akhirnya dimodifikasi dengan Agreement 1994.⁷⁴ Oleh karena itu, rezim pengaturan *Area* tidak hadir untuk hanya mewadahi kepentingan komersial negara maju, melainkan merupakan upaya untuk mewujudkan redistribusi sumber daya alam yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia.

B.2. Perkembangan Pengaturan *Area*

Rezim pengaturan *Area* dalam UNCLOS 1982 tidak serta-merta langsung dapat diterima oleh seluruh komunitas internasional. Setelah disepakati pada tahun 1982, rezim pengaturan *Area* di bawah UNCLOS 1982 telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Perubahan-perubahan terhadap aspek pengaturan *Area* dilakukan baik demi mencapai penerimaan universal,⁷⁵ maupun demi menyesuaikan dengan perkembangan dalam komunitas internasional guna memastikan bahwa rezim pengaturan *Area* tetap relevan. Saat ini, pengaturan *Area* tidak lagi hanya diatur dalam UNCLOS 1982, melainkan telah terbit instrumen-instrumen pengaturan lainnya di bawah rezim UNCLOS 1982. Selain itu, dalam rangka menciptakan penerimaan universal terhadap UNCLOS 1982, maka disusun Agreement 1994 yang memuat perubahan pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Part XI UNCLOS 1982.

Pengaturan *Area* juga ditemukan dan berkembang dalam instrumen-instrumen yang dibuat oleh ISA, khususnya berupa *Mining Codes*. Sampai dengan saat ini, ISA telah menetapkan *mining code exploration* untuk masing-masing jenis mineral *polymetallic nodule* (PMN), *polymetallic sulphide* (PMS), dan *cobalt-rich ferromanganese crusts* (CFC). Meskipun

⁷⁴ Isabel Feichtner, “Sharing the Riches of the Sea: The Redistributive and Fiscal Dimension of Deep Seabed Exploitation,” *European Journal of International Law* 30, no. 2, (2019): 621.

⁷⁵ Guntrip, “The Common Heritage of Mankind: An Adequate Regime,” 10.

ISA telah menyelesaikan draf *mining code exploitation*, hingga sekarang instrumen tersebut belum diberlakukan karena masih dalam tahap penjajakan terhadap para *stakeholders*.⁷⁶ Dalam level nasional, pengaturan mengenai pemanfaatan *Area* juga sudah ditemukan dalam beberapa peraturan nasional negara-negara di dunia.⁷⁷

Bentuk perluasan pemanfaatan di *Area* yang menjadi pusat perhatian adalah pemanfaatan atas sumber daya genetik (*marine genetic resources*). Dasar laut dalam merupakan salah satu ekosistem dengan keanekaragaman hayati terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di bidang bioteknologi.⁷⁸ Terdapat *hydrothermal vents*, gunung laut, dan karang koral laut dalam di *Area* yang membentuk eksosistem unik.⁷⁹ Pemanfaatan sumber daya genetik yang terletak di luar yurisdiksi negara (*areas beyond national jurisdiction/ABNJ*) merupakan salah satu topik yang mendapatkan perhatian di kalangan komunitas internasional dan akademisi.⁸⁰

Masyarakat internasional tengah dalam proses negosiasi untuk menyepakati rezim yang akan diberlakukan terhadap pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi negara (*biodiversity beyond national jurisdiction/BBNJ*). Melalui Resolusi No 72/249 pada 24

⁷⁶ Lihat, “Draft Exploitation Regulations,” ISA, diakses pada 16 Februari 2022, <https://www.isa.org.jm/mining-code/ongoing-development-regulations-exploitation-mineral-resources-area>.

⁷⁷ Beberapa negara yang telah membuat peraturan mengenai Area adalah sebagai berikut: (1) Republik Ceko, (2) Jerman, (3) Inggris, (4) Singapura, (5) Nauru, (6) Nauru, (7) Tonga, (8) Kiribati, (9) Jepang, (10) Cook Island.

⁷⁸ Laisa Branco de Almeida, “Ocean Law in Times of Health Emergency: Deep Seabed Mining Contributions and Its Fear of Overexploitation,” *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 1 (Oktober 2020): 1–2, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.1.800>; Thompson, et.al., “Seabed Mining and Approaches to Governance of the Deep Seabed,” 5–7; Jennifer T. Le, Lisa A. Levin, dan Richard T. Carson, “Incorporating Ecosystem Services into Environmental Management of Deep-Seabed Mining,” *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography* 137 (Maret 2017): 486–87, <https://doi.org/10.1016/j.dsrr.2016.08.007>.

⁷⁹ Christian Prip, “Arctic Ocean Governance in Light of an International Legally Binding Instrument on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity of Areas beyond National Jurisdiction,” *Marine Policy* 103768 (Desember 2019): 2, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103768>; Scovazzi, “The Concept of Common Heritage of Mankind and the Genetic Resources of the Seabed Beyond the Limits of National Jurisdiction,” 217–18.

⁸⁰ *Ibid.*, 1–8; Marta Chantal Ribeiro, “South Atlantic Perspectives on the Future International Legally Binding Instrument under the Locs on Conservation and Sustainable Use of BBNJ,” *The International Journal of Marine and Coastal Law* 32, no. 4 (November 2017): 733–64, <https://doi.org/10.1163/15718085-13204017>; Vito De Lucia dan Philip Peter Nickels, “Reflecting on the Role of the Arctic Council Vis-à-Vis a Future International Legally Binding Instrument on Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction,” *Arctic Review on Law and Politics* 11 (2020): 189–214, <https://doi.org/10.23865/arctic.v11.2554>.

Desember 2017, Majelis Umum PBB mengadakan *Intergovernmental Conference* untuk mempertimbangkan rekomendasi dari *Preparatory Committee* dalam Resolusi 69/292 pada 19 Juni 2015 untuk menyepakati suatu perjanjian internasional yang beraku mengikat (*international legally binding instrument/ILBI*) di bawah rezim UNCLOS 1982. Hingga tahun 2021, sudah terdapat draf instrumen peraturan meskipun masih belum disepakati.⁸¹

Terdapat setidaknya empat pilihan rezim yang diajukan sebagai dasar pengaturan pemanfaatan sumber daya genetic yang dipertimbangkan untuk diadopsi dalam ILBI.⁸² Pertama, negara maju mengajukan agar pemanfaatannya didasarkan pada rezim kebebasan di laut bebas (*freedoms of the high seas*).⁸³ Kedua, negara berkembang mengajukan agar prinsip CHM digunakan sebagai dasar rezim pemanfaatan sumber daya genetik di ABNJ. Ketiga, negara Afrika Selatan menginginkan agar *freedoms of the high seas* diterapkan atas sumber daya genetik di laut bebas, dan prinsip CHM diterapkan atas sumber daya genetik di *Area*. Keempat, beberapa negara dan European Union mengajukan agar negosiasi tidak bergantung pada status hukum dari sumber daya genetik di ABNJ.⁸⁴

Melihat pada perkembangan diskursus dalam penyusunan ILBI, diketahui bahwa terdapat keinginan untuk mengadopsi prinsip CHM sebagai rezim pengaturan pemanfaatan BBNJ. Pertanyaan yang kemudian harus dijawab adalah apakah sumber daya genetik termasuk sebagai CHM yang akan memunculkan kewajiban bagi negara untuk membagikan hasil pemanfaatan. Pasal 132 UNCLOS 1982 hanya mengatur bahwa prinsip CHM melekat pada sumber daya *Area* berupa mineral. UNCLOS 1982 memang tidak mengatur aspek pemanfaatan sumber daya genetik di *Area* untuk tujuan komersial. Hanya terdapat ketentuan mengenai

⁸¹ UN Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction, “Intergovernmental Conference on an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction”, diakses pada 22 Desember 2021, <https://www.un.org/bbnj/>.

⁸² Wang dan Chang, “A New Interpretation of the Common Heritage of Mankind in the Context of the International Law of the Sea,” 6.

⁸³ Scovazzi, “The Concept of Common Heritage of Mankind and the Genetic Resources of the Seabed Beyond the Limits of National Jurisdiction,” 219.

⁸⁴ Lihat, “Summary of the First Session of the Intergovernmental Conference on an International Legally Binding Instrument under the UN Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction,” diakses pada 12 Desember 2021, <https://www.un.org/bbnj/>.

pelaksanaan penelitian kelautan (*marine scientific research/MSR*) yang sifatnya non komersial, di mana negara dapat memiliki kebebasan untuk melaksanakan penelitian ilmiah di *Area*. Namun demikian, terhadap pelaksanaan MSR tetap melekat aspek CHM, di mana negara diwajibkan untuk bekerja sama dan membagikan hasil penelitian dengan negara lain.

Sumber daya genetik juga berkaitan erat dengan kepentingan generasi mendatang yang merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam prinsip CHM.⁸⁵ Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya genetik di *Area* hendaknya juga dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat dunia. Meskipun demikian, upaya untuk menegaskan sumber daya genetik di ABNJ sebagai CHM akan menghadapi perdebatan pelik sebagaimana dulu ketika muncul dorongan untuk mengaku sumber daya mineral di dasar laut sebagai CHM.

Meskipun UNCLOS 1982 tidak mengatur bahwa sumber daya genetik di *Area* merupakan CHM, hal tersebut tidak berarti bahwa prinsip CHM tidak relevan untuk diterapkan. Prinsip CHM tidak terbatas hanya pada satu instrumen tertentu, melainkan suatu konsep yang berdiri sendiri dan terus berkembang pasca diadopsi dalam UNCLOS 1982. Belum diaturnya pemanfaatan sumber daya genetik untuk tujuan komersial dalam Part XI dapat dikaitkan dengan belum terpikirkannya aktivitas tersebut dalam proses penyusunan. Materi yang diatur dalam UNCLOS 1982, termasuk lingkup sumber daya yang dilekatkan CHM, berkaitan dengan konteks waktu ketika negosiasi dilakukan.⁸⁶ Hal ini serupa ketika aktivitas pemanfaatan mineral dasar laut belum menjadi perhatian masyarakat internasional dalam rezim hukum laut empat Geneva Conventions 1958. Pada dekade 1960-1980-an masih terdapat sedikit pengetahuan terkait pemanfaatan sumber daya genetik.⁸⁷

Meskipun UNCLOS 1982 tidak menyatakan sumber daya genetik sebagai CHM, hal tersebut tidak membatasi kebebasan negara-negara untuk mendorong pengakuan sumber daya

⁸⁵ Marie Bourrel, Torsten Thiele, and Duncan Currie, “The Common Heritage of Mankind as a Means to Assess and Advance Equity in Deep Sea Mining,” *Marine Policy* 95 (2016): 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.07.017>.

⁸⁶ Scovazzi, “The Concept of Common Heritage of Mankind and the Genetic Resources of the Seabed Beyond the Limits of National Jurisdiction,” 222.

⁸⁷ *Ibid.*, 222–23.

genetik di *Area* sebagai CHM. Oleh karena itu, sah saja apabila terdapat kelompok negara tertentu yang menginginkan ILBI pengaturan pemanfaatan BBNJ mengadopsi prinsip CHM, terlepas dari fakta bahwa UNCLOS 1982 tidak mengatur demikian. Hal ini mengingat kedua instrumen tersebut dapat berdiri sendiri dan mendefinisikan lingkup CHM yang berbeda pula, sama halnya dengan perbedaan objek CHM dalam UNCLOS 1982 dan Moon Treaty 1979.

C. Penutup

Prinsip CHM memiliki sejarahnya tersendiri di luar proses negosiasi dan ketentuan UNCLOS 1982. Konsep kepemilikan bersama dalam prinsip CHM berakar dari konsep *res communis* yang berkembang seiring dengan adanya keinginan untuk mewujudkan keadilan akses terhadap sumber daya alam. Prinsip CHM atau *res communis humanitatis* merupakan versi modern dari doktrin *res communis*, yang secara khusus mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya yang menuntut pemanfaatannya harus membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Diadopsinya prinsip CHM ke dalam rezim pengaturan *Area* didorong berbagai kepentingan ekonomi dan politik, baik untuk membuka peluang eksplorasi maupun untuk mewujudkan redistribusi sumber daya alam yang lebih adil bagi negara berkembang.

Penerapan prinsip CHM terus berkembang di luar rezim UNCLOS 1982. Pemanfaatan sumber daya genetik merupakan fokus diskursus yang ada saat ini. Komunitas internasional kembali ditantang untuk memperluas sumber daya yang dilekatkan status CHM. Sulitnya mencapai kesepakatan untuk menyatakan sumber daya genetik di *Area* sebagai CHM menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap prinsip CHM dan objek apa saja yang dapat dikatakan sebagai suatu CHM. Perbedaan pandangan ini akan selalu ada mengingat tidak terdapat definisi universal dari prinsip CHM dan akan selalu menjadi pokok perdebatan antar negara seiring ditemukannya atau mulai dimungkinkannya aktivitas pemanfaatan sumber daya baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anand, R.P. *Legal Regime of the Sea-Bed and Developing Countries*. Leiden: Brill, 1976.
- , *Changing Dimensions of International Law: An Asian Perspective*. Martinus Nijhoff, 2006.
- Banet, Catherine. *The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources*. Leiden: Brill Nijhoff, 2020.
- Barkenbus, Jack. *Deep Seabed Resources: Politics and Technology*. New York: Free Press, 1979.
- Cuyvers, Luc, Whitney Berry, Kristina Gjerde, Torsten Thiele, dan Caroline Wilhem. *Deep Seabed Mining: A Rising Environmental Challenge*. Gland, Switzerland: IUCN, 2018.
- Dingwal, J. “Commercial Mining Activites in the Deep Seabed Beyond National Jurisdiction: The International Legal Framework.” Dalam *The Law of the Seabed*, edited by Catherine Banet, 139–62. Leiden: Brill Nijhoff, 2020.
- Millicay, María Fernanda. “The Common Heritage of Mankind: 21st Century Challenges of a Revolutionary Concept.” Dalam *Law of the Sea, From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea*, edited by Lilian del Castillo, 272–95. Brill Nijhoff, 2015.
- Nandan, S.N., dan M.W. Lodge. *The Development of the Regime for Deep Seabed Mining*. Virginia: Center for Oceans Law and Policy, 2002.
- Zorzin, Nicolas. “Privatization of a Common? A Focus on Exit Festival.” In *Petrovaradin: Managing Historic Urban Landscapes*, 108–11. Serbia: Dossier, 2019.

Jurnal Ilmiah

- Almeida, Laisa Branco de. “Ocean Law in Times of Health Emergency: Deep Seabed Mining Contributions and Its Fear of Overexploitation.” *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 1 (Oktober 2020): 1–22. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.1.800>.
- Arnold, Rudolph Preston. “The Common Heritage of Mankind as a Legal Concept.” *International Lawyer* 9, no. 1 (1975): 153–8.

- Baird, Rachel. “Political and Commercial Interests as Influences in the Development of the Doctrine of the Freedom of the High Seas.” *Queensland UT Law Journal* 12 (1996): 274-91. <https://doi.org/10.5204/qutlr.v12i0.425>.
- Bourrel, Marie, Torsten Thiele, dan Duncan Currie. “The Common Heritage of Mankind as a Means to Assess and Advance Equity in Deep Sea Mining.” *Marine Policy* 95 (2016): 311–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.07.017>.
- Buttigieg, Jean. “The Common Heritage of Mankind: From the Law of the Sea to the Human Genome and Cyberspace.” *Symposia Melitensis* 8 (2012): 81-92.
- Collins, Jane Eva, Thomas Vanagt, dan Isabelle Huys. “Stakeholder Perspectives on Access and Benefit-Sharing for Areas Beyond National Jurisdiction.” *Frontiers in Marine Science* 7 (Mei 2020): 1-19. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00265>.
- Feichtner, Isabel. “Sharing the Riches of the Sea: The Redistributive and Fiscal Dimension of Deep Seabed Exploitation.” *European Journal of International Law* 30, no. 2 (2019): 601-33. <https://doi.org/10.1093/ejil/chz022>.
- Guntrip, Edward. “The Common Heritage of Mankind: An Adequate Regime for Managing the Deep Seabed?” *Melbourne Journal of International Law* (4), no. 2 (2003): 376-405.
- Hein, James R., Andrea Koschinsky, dan Thomas Kuhn. “Deep-Ocean Polymetallic Nodules as A Resource for Critical Materials,” *Nature Reviews Earth & Environment* 1, no. 3 (2020): 158-69. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0027-0>.
- Le, Jennifer T., Lisa A. Levin, dan Richard T. Carson. “Incorporating Ecosystem Services into Environmental Management of Deep-Seabed Mining.” *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography* 137 (Maret 2017): 486–503. <https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2016.08.007>.
- Lucia, Vito De dan Philip Peter Nickels. “Reflecting on the Role of the Arctic Council Vis-à-Vis a Future International Legally Binding Instrument on Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction.” *Arctic Review on Law and Politics* 11 (2020): 189-214. <https://doi.org/10.23865/arctic.v11.2554>.
- Mickelson, Karin. “Common Heritage of Mankind as a Limit to Exploitation of the Global Commons.” *European Journal of International Law* 30, no. 2 (Juli 2019): 635–63. <https://doi.org/10.1093/ejil/chz023>.
- Miller, Kathryn A., Kirsten F. Thompson, Paul Johnston, dan David Santillo. “An Overview of Seabed Mining Including the Current State of Development, Environmental Impacts,

and Knowledge Gaps.” *Frontiers in Marine Science* 4 (Januari 2018): 1-24. <https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00418>.

Noyes, John E. “The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future”. *Denver Journal of International Law & Policy* 40, no. 1 (2020): 447-71.

Nicholson, Graham. “The Common Heritage of Mankind and Mining: An Analysis of the Law as to the High Seas, Outer Space, the Antarctic and World Heritage.” *NZ Journal of Environmental Law* 6 (2002): 177–98.

Pardo, Arvid. “Who Will Control the Seabed?” *Foreign Affairs* 47, no. 1 (Oktober 1968): 123-38. <https://doi.org/10.2307/20039359>.

Prip, Christian. “Arctic Ocean Governance in Light of an International Legally Binding Instrument on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity of Areas beyond National Jurisdiction.” *Marine Policy* 103768 (Desember 2019): 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103768>.

Qureshi, Waseem Ahmad. “Protecting the Common Heritage of Mankind beyond National Jurisdiction.” *Arizona Journal of International and Comparative Law* 36, no. 1 (2019): 79–110.

Ranganathan, Surabhi. “Ocean Floor Grab: International Law and the Making of an Extractive Imaginary.” *The European Journal of International Law* 30, no. 2 (2019): 573-600. <https://doi.org/10.1093/ejil/chz027>.

Ribeiro, Marta Chantal. “South Atlantic Perspectives on the Future International Legally Binding Instrument under the Losc on Conservation and Sustainable Use of BBNJ.” *The International Journal of Marine and Coastal Law* 32, no. 4 (November 2017): 733–64. <https://doi.org/10.1163/15718085-13204017>.

Scovazzi, Tullio. “The Concept of Common Heritage of Mankind and the Genetic Resources of the Seabed Beyond the Limits of National Jurisdiction.” *Agenda Internacional* 14, no. 25 (2007): 11–24.

Thompson, Kirsten F., Kathryn A. Miller, Duncan Currie, Paul Johnston, dan David Santillo. “Seabed Mining and Approaches to Governance of the Deep Seabed.” *Frontiers in Marine Science* 5 (Desember 2018): 1-12. <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00480>.

Vieira, Monica Brito. “Mare Liberum vs. Mare Clausum : Grotius, Freitas, and Selden’s Debate on Dominion over the Seas.” *Journal of the History of Ideas* 64, no. 3 (2003): 361–77. <https://doi.org/10.1353/jhi.2003.0043>.

Wang, Chuanliang, dan Yen-Chiang Chang. “A New Interpretation of the Common Heritage of Mankind in the Context of the International Law of the Sea.” *Ocean & Coastal Management* 191 (Juni 2020): 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105191>.

Zuleta, Bernardo. “The Law of the Sea After Montego Bay.” *San Diego Law Review* 20, no. 3 (1983): 475–88.

Perjanjian dan Dokumen Internasional

Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 Desember 1982, New York, 28 Juli 1994.

Economic and Social Council Resolution 1112 (XL), 7 Maret 1966.

General Assembly Resolution A/Res.2172 (XXI), 6 Desember 1966.

General Assembly Resolution A/RES/2340 (XXII), 18 Desember 1967.

General Assembly Resolution 2467A (XXIII, 21 Desember 1968.

General Assembly Resolution 2574 D (XXIV), UN Doc. A/Res/2574 (XXIV), 15 Desember 1969.

General Assembly Resolution A/RES/2574 (XXV) ('Declaration of Principles'), 17 Desember 1970.

General Assembly Resolution A/RES/25/2749 (XXV), 17 Desember 1970.

General Assembly Resolution A/RES/2750 (XXV), 17 Desember 1970.

Geneva Convention on the High Seas, 29 April 1958.

Geneva Convention 1958 on the Continental Shelf, 29 April 1958.

Proclamation 2667 tentang Policy of the United States with respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf”, 10 Fed. Reg. 12,350, 28 September 1945.

Regulation 16 ISBA/16/A/12/Rev.1, 15 November 2010.

United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay 10 Desember 1982.

Media Internet

Henriques, Martha. “Japan’s Grand Plans to Mine Deep-Sea Vents.” Diakses pada 17 Juli 2021.
[https://www.bbc.com/future/article/20181221-japans-grand-plans-to-mine-deep-sea-vents.](https://www.bbc.com/future/article/20181221-japans-grand-plans-to-mine-deep-sea-vents)

ISA, “Draft Exploitation Regulations.” Diakses pada 16 Februari 2022.
[https://www.isa.org.jm/mining-code/ongoing-development-regulations-exploitation-mineral-resources-area.](https://www.isa.org.jm/mining-code/ongoing-development-regulations-exploitation-mineral-resources-area)

Nixon, Richard. “Statement About United States Oceans Policy.” Diakses pada 24 Juli 2021.
[https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-about-united-states-oceans-policy.](https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-about-united-states-oceans-policy)

United Nations Digital Library. “General Assembly, 22nd Session: 1st Committee, 1515th Meeting, Wednesday, 1 November 1967, New York.” Diakses pada 17 Juli 2021.
[https://digitallibrary.un.org/record/800578?ln=en.](https://digitallibrary.un.org/record/800578?ln=en)